



PUTUSAN

Nomor 158/Pid.B/2024/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FERI FADLY PGL. FADLY BIN ANWAR RUSLI;**
2. Tempat lahir : Payakumbuh;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/3 April 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sungai Durian RT 002 RW 001, Kelurahan Sungai Durian, Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa FERI FADLY Pgl. FADLY BIN ANWAR RUSLI ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/73/IX/2024/Reskrim tanggal 10 September 2024;

Terdakwa FERI FADLY Pgl. FADLY BIN ANWAR RUSLI ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 158/Pid.B/2024/PN Pyh tanggal 19 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.B/2024/PN Pyh tanggal 19 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FERI FADLY Pgl. FADLY Bin ANWAR RUSLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara;
3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Fino dengan nomor polisi BA 4009 LF dengan nomor rangka; MH31YD005FJ151311, Nomor mesin:1YD151312;
 - 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor merek Yamaha Fino dengan nomor polisi BA 4009 LF dengan nomor rangka; MH31YD005FJ151311, Nomor mesin:1YD151312;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merek Yamaha Fino dengan nomor polisi BA 4009 LF dengan nomor rangka: MH31YD005FJ151311, nomor mesin: 1YD151312.

Dikembalikan kepada saksi NOVAL GUSTIAWAN.

- 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y12 warna hitam.

Dikembalikan kepada terdakwa.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa FERI FADLY Pgl FADLY Bin ANWAR RUSLI pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di dekat rumpun bambu di Kelurahan Sungai Durian Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang mengadili, **mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 02.30 Wib terdakwa mencari buah durian kemudian terdakwa melihat ada 1 (satu) unit motor Yamaha FINO warna hitam yang terparkir di dekat rumpun bambu yang mana terdakwa menyangka sepeda motor tersebut milik orang yang sedang berpacaran, kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan memperhatikan keadaan di sekeliling tepi sungai apakah ada orang atau tidak namun terdakwa tidak melihat seseorang pun pada saat itu, kemudian terdakwa pulang kerumah dan sesampainya di rumah terdakwa masih penasaran terhadap keberadaan sepeda motor tersebut, lalu terdakwa kembali ke tempat sepeda motor tersebut dan sesampainya ditempat sepeda motor tersebut terdakwa merokok dengan tujuan untuk menunggu pemilik sepeda motor namun saat itu tidak ada satu orang pun yang datang hingga akhirnya timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa mendorong sepeda motor tersebut menuju kerumah terdakwa yang berjarak lebih kurang 300 (tiga ratus) meter melalui jalan yang lain supaya tidak diketahui orang lain dan sesampai di rumah terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut di samping rumah terdakwa yang posisinya tidak terlihat oleh orang yang lewat.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa menghidupkan sepeda motor dengan cara mengadu kabelnya, kemudian terdakwa juga membuka plat nomor sepeda motor tersebut dan menyembunyikannya di dekat jalan coran di dekat batang pisang dan sekira pukul 08.00 Wib terdakwa memakai sepeda motor tersebut hingga akhirnya

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penangkapan terhadap terdakwa karena perbuatan terdakwa dilakukan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi NOVAL GUSTIAN Pgl. NOVAL sehingga perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi NOVAL GUSTIAN Pgl. NOVAL mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Noval Gustiawan Pgl. Noval dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara pencurian sepeda motor milik saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi yaitu Yamaha Fino warna hitam Nomor Polisi BA 4008 LF;
- Bahwa sepeda motor milik saksi diambil oleh Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 di Sungai Durian RT 001 RW 001, Kelurahan Sungai Durian, Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, Kota Payakumbuh pada saat sepeda motor milik saksi dipinjam oleh Saksi Zunafri Pgl. Epi yang merupakan mertua saksi saat digunakan untuk melihat ternaknya malam hari;
- Bahwa saksi diberi kabar oleh Saksi Zunafri Pgl. Epi pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 pada saat saksi sedang berada di Danguang-Danguang dan Saksi Zunafri Pgl. Epi mengatakan sepeda motor milik saksi hilang dibawa orang tidak dikenal dengan cara didorong dan tidak mengembalikannya;
- Bahwa saksi kemudian saksi pulang dan ketika di rumah saksi diberi kabar oleh Saksi Muhammad Daffa Pgl. Daffa bahwa sepeda motor milik saksi keberadaannya ada di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama Saksi Zunafri Pgl. Epi dan Saksi Muhammad Daffa Pgl. Daffa kemudian datang ke rumah Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa yang pada saat itu tidak ada dan melihat sepeda motor milik saksi ada di belakang rumah Terdakwa;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi ke rumah Terdakwa saat itu sedang ada keramaian dan kemudian saksi bertanya kepada keluarga Terdakwa, kemudian Terdakwa ada dan Terdakwa menyampaikan mengambil sepeda motor orang yang sedang berpacaran;
- Bahwa kondisi sepeda motor pada saat di rumah Terdakwa sudah dibongkar bodi dan jok serta tidak ada terpasang plat nomor namun saksi mengetahui ciri khusus sepeda motor milik saksi dan kemudian memeriksa nomor rangka dan nomor mesin yang ternyata benar sepeda motor adalah milik saksi;
- Bahwa saksi kemudian meminta kerugian kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena kondisi sepeda motor yang tidak utuh dan ada kerusakan tetapi Terdakwa tidak mau menggantinya dan Terdakwa juga tidak ada mengakui perbuatannya;
- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengakui kemudian saksi lapor ke kantor polisi dan di kantor polisi Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa sampai dengan persidangan ini Terdakwa tidak ada meminta maaf ataupun menempuh perdamaian dengan saksi;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar sepeda motor, kunci, dan STNK milik saksi dan Handphone milik Terdakwa
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin mengambil barang saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Zunafrî Pgl. Epi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara pencurian sepeda motor milik menantu saksi yaitu Saksi Noval Gustiawan Pgl. Noval yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi Noval Gustiawan Pgl. Noval yaitu Yamaha Fino warna hitam Nomor Polisi BA 4008 LF pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 sekira pukul 02.30 WIB di Sungai Durian RT 001 RW 001, Kelurahan Sungai Durian, Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, Kota Payakumbuh yang mana pada saat itu sepeda motor milik Saksi Noval Gustiawan Pgl. Noval dipinjam oleh saksi yang digunakan untuk melihat ternak di malam hari;
- Bahwa saksi meminjam sepeda motor kepada Saksi Noval Gustiawan Pgl. Noval untuk melihat ternak kerbau pada hari Selasa, tanggal 10

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 sekira pukul 01.30 WIB dan sampai di dekat pelabuhan pasir yang berada di Sungai Durian RT 001 RW 001, Kelurahan Sungai Durian, Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, Kota Payakumbuh dan memarkirkannya di bawah pohon coklat kemudian saksi turun jalan kaki melihat ternak kerbau;

- Bahwa setelah saksi melihat ternak kerbau dan akan kembali mengambil sepeda motor di tempat yang telah diparkirkan, saksi melihat cahaya senter kemudian saksi segera kembali ke tempat sepeda motor diparkirkan dan melihat sepeda motor sudah tidak ada;
- Bahwa sepeda motor terparkir dalam kondisi mesin mati tetapi tidak kunci stang dan kunci ada pada saksi;
- Bahwa saksi kemudian mencoba menelusuri arah cahaya senter sampai ke jalan tetapi saksi kehilangan jejak dan tidak terdengar ada suara sepeda motor dinyalakan;
- Bahwa saksi berusaha mencari di sekitar tempat parker sepeda motor tetapi tidak ada juga orang yang mengembalikan;
- Bahwa saksi kemudian pulang ke rumah dan memberitahukan kepada keluarga bahwa sepeda motor milik Saksi Noval Gustiawan Pgl. Noval diambil orang dan saksi bersama keluarga juga melanjutkan pencarian sepeda motor;
- Bahwa pada pukul 12.00 WIB saksi memberi kabar Saksi Noval Gustiawan Pgl. Noval bahwa sepeda motornya telah diambil orang, tidak lama kemudian Saksi Muhammad Daffa Pgl. Daffa yang merupakan anak dari saksi mendapatkan kabar bahwa sepeda motor milik Saksi Noval Gustiawan Pgl. Noval ada di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama Saksi Noval Gustiawan Pgl. Noval yang telah pulang dan Saksi Muhammad Daffa Pgl. Daffa berangkat menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi datang ke rumah Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa yang pada saat itu tidak ada dan melihat sepeda motor milik Saksi Noval Gustiawan Pgl. Noval ada di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi ke rumah Terdakwa saat itu sedang ada keramaian dan kemudian saksi bertanya kepada keluarga Terdakwa, kemudian Terdakwa ada dan Terdakwa menyampaikan mengambil sepeda motor orang yang sedang berpacaran;
- Bahwa kondisi sepeda motor pada saat di rumah Terdakwa sudah dibongkar bodi dan jok serta tidak ada terpasang plat nomor namun Saksi

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noval Gustiawan Pgl. Noval mengetahui ciri khusus sepeda motor miliknya dan kemudian memeriksa nomor rangka dan nomor mesin yang ternyata benar sepeda motor adalah milik Saksi Noval Gustiawan Pgl. Noval;

- Bahwa Saksi Noval Gustiawan Pgl. Noval kemudian meminta kerugian kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena kondisi sepeda motor yang tidak utuh dan ada kerusakan tetapi Terdakwa tidak mau menggantinya dan Terdakwa juga tidak ada mengakui perbuatannya;
- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengakui kemudian saksi lapor ke kantor polisi dan di kantor polisi Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa sampai dengan persidangan ini Terdakwa tidak ada meminta maaf ataupun menempuh perdamaian;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Noval Gustiawan Pgl. Noval mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar sepeda motor, kunci dan STNK milik Saksi Noval Gustiawan Pgl. Noval dan Handphone milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin mengambil barang milik Saksi Noval Gustiawan Pgl. Noval;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Muhammad Daffa Pgl. Daffa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara pencurian sepeda motor milik kakak dari saksi yaitu Saksi Noval Gustiawan Pgl. Noval yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi Noval Gustiawan Pgl. Noval yaitu Yamaha Fino warna hitam Nomor Polisi BA 4008 LF pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 sekira pukul 02.30 WIB di Sungai Durian RT 001 RW 001, Kelurahan Sungai Durian, Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, Kota Payakumbuh yang mana pada saat itu sepeda motor milik Saksi Noval Gustiawan Pgl. Noval dipinjam oleh Saksi Zunafril Pgl. Epi yang merupakan ayah dari saksi yang pada saat itu digunakan untuk melihat ternak di malam hari;
- Bahwa Saksi Zunafril Pgl. Epi meminjam sepeda motor kepada Saksi Noval Gustiawan Pgl. Noval untuk melihat ternak kerbau pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 sekira pukul 01.30 WIB dan sampai di dekat

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelabuhan pasir yang berada di Sungai Durian RT 001 RW 001, Kelurahan Sungai Durian, Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, Kota Payakumbuh dan memarkirkannya di bawah pohon coklat kemudian saksi turun jalan kaki melihat ternak kerbau;

- Bahwa setelah Saksi Zunafri Pgl. Epi melihat ternak kerbau kembali ke tempat sepeda motor diparkirkan melihat sepeda motor sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi Zunafri Pgl. Epi pulang ke rumah dan memberitahukan kepada keluarga bahwa sepeda motor milik Saksi Noval Gustiawan Pgl. Noval diambil orang dan saksi bersama keluarga juga melanjutkan pencarian sepeda motor;
- Bahwa pada pukul 12.00 WIB Saksi Zunafri Pgl. Epi memberi kabar Saksi Noval Gustiawan Pgl. Noval bahwa sepeda motornya telah diambil orang, tidak lama kemudian saksi yang telah memberi kabar di sosial media dan menyampaikan informasi kehilangan sepeda motor kepada masyarakat mendapatkan kabar dari masyarakat bahwa sepeda motor milik Saksi Noval Gustiawan Pgl. Noval ada di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama Saksi Noval Gustiawan Pgl. Noval dan yang telah pulang dan Saksi Zunafri Pgl. Epi berangkat menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi datang ke rumah Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa yang pada saat itu tidak ada dan melihat sepeda motor milik Saksi Noval Gustiawan Pgl. Noval ada di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi ke rumah Terdakwa saat itu sedang ada keramaian dan kemudian saksi bertanya kepada keluarga Terdakwa, kemudian Terdakwa ada dan Terdakwa menyampaikan mengambil sepeda motor orang yang sedang berpacaran;
- Bahwa kondisi sepeda motor pada saat di rumah Terdakwa sudah dibongkar bodi dan jok serta tidak ada terpasang plat nomor namun Saksi Noval Gustiawan Pgl. Noval mengetahui ciri khusus sepeda motor miliknya dan kemudian memeriksa nomor rangka dan nomor mesin yang ternyata benar sepeda motor adalah milik Saksi Noval Gustiawan Pgl. Noval;
- Bahwa Saksi Noval Gustiawan Pgl. Noval kemudian meminta kerugian kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena kondisi sepeda motor yang tidak utuh dan ada kerusakan tetapi Terdakwa tidak mau menggantinya dan Terdakwa juga tidak ada mengakui perbuatannya;
- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengakui kemudian saksi lapor ke kantor polisi dan di kantor polisi Terdakwa mengakui perbuatannya;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan persidangan ini Terdakwa tidak ada meminta maaf ataupun menempuh perdamaian;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Noval Gustiawan Pgl. Noval mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar sepeda motor, kunci dan STNK milik Saksi Noval Gustiawan Pgl. Noval dan Handphone milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin mengambil barang milik Saksi Noval Gustiawan Pgl. Noval;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Terdakwa menyatakan tidak ada menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara pencurian sepeda motor milik Yamaha Fino milik Saksi Noval Gustiawan Pgl. Noval pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 sekira pukul 02.30 WIB di Sungai Durian RT 001 RW 001, Kelurahan Sungai Durian, Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, Kota Payakumbuh;
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 sekira pukul 01.30 WIB di Sungai Durian RT 001 RW 001, Kelurahan Sungai Durian, Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, Kota Payakumbuh pada saat itu sedang mencari durian dan melihat ada sepeda motor yang terparkir di bawah pohon coklat dan menyangka sepeda motor itu milik orang yang sedang berpacaran;
- Bahwa Terdakwa kemudian menunggu sekitar 10 (sepuluh) menit tetapi tidak ada orang yang datang, Terdakwa kemudian mendorong sepeda motor tersebut dan menggunakan senter dari Handphone Terdakwa sebagai penerangan yang kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa sampai ke belakang rumah Terdakwa dan menyimpannya;
- Bahwa Terdakwa pada pukul 08.00 WIB Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk membeli rokok dan Terdakwa kembali menyimpannya di belakang rumah Terdakwa;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Terdakwa buka bodinya untuk Terdakwa hidupkan kontaknya;
- Bahwa pada pukul 13.30 WIB ada acara khitanan keponakan Terdakwa dan kemudian datang Saksi Noval Gustiawan Pgl. Noval, Saksi Zunafri Pgl. Epi dan Saksi Muhammad Daffa Pgl. Daffa menanyakan sepeda motor yang ada di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Noval Gustiawan Pgl. Noval, Saksi Zunafri Pgl. Epi dan Saksi Muhammad Daffa Pgl. Daffa menanyakan kenapa sepeda motor ada di belakang rumah Terdakwa dan Terdakwa jawab sepeda motor diambil karena milik orang berpacaran;
- Bahwa Saksi Noval Gustiawan Pgl. Noval meminta ganti rugi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena kondisi sepeda motor yang tidak utuh tetapi Terdakwa tidak menggantinya;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar;
- Bahwa sepeda motor tersebut akan digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya juga pernah dihukum karena perkara pencurian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Fino dengan nomor polisi BA 4009 LF dengan nomor rangka; MH31YD005FJ151311, Nomor mesin:1YD151312;
2. 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y12 warna hitam;
3. 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor merek Yamaha Fino dengan nomor polisi BA 4009 LF dengan nomor rangka; MH31YD005FJ151311, Nomor mesin:1YD151312;
4. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merek Yamaha Fino dengan nomor polisi BA 4009 LF dengan nomor rangka: MH31YD005FJ151311, nomor mesin: 1YD151312.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 sekira pukul 01.30 WIB Saksi Zunafri Pgl. Epi yang merupakan mertua dari Saksi Noval Gustiawan Pgl. Noval meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Fino dengan nomor polisi BA 4009 LF beserta kunci kontak milik Saksi Noval

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gustiawan Pgl. Noval untuk melihat ternak kerbau milik Saksi Zunafri Pgl. Epi di daerah pelabuhan pasir yang berada di Sungai Durian RT 001 RW 001, Kelurahan Sungai Durian, Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, Kota Payakumbuh;

- Bahwa kemudian Saksi Zunafri Pgl. Epi membawa sepeda motor milik Saksi Noval Gustiawan Pgl. Noval ke tempat tersebut dan memarkirkannya di bawah pohon coklat;

- Bahwa Saksi Zunafri Pgl. Epi kemudian berjalan kaki ke tempat ternak kerbau yang tidak bisa dijangkau dengan sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa datang ke pelabuhan pasir yang berada di Sungai Durian RT 001 RW 001, Kelurahan Sungai Durian, Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, Kota Payakumbuh untuk mencari durian melihat sepeda motor milik Saksi Noval Gustiawan Pgl. Noval yang sebelumnya dibawa oleh Saksi Zunafri Pgl. Epi terparkir di bawah pohon coklat dengan kondisi mesin mati dan tidak terkunci setang;

- Bahwa Terdakwa menunggu pemilik sepeda motor tersebut sampai sekitar 10 (sepuluh) menit tetapi tidak ada orang yang datang, Terdakwa mengira sepeda motor adalah milik orang yang sedang berpacaran kemudian mendorong sepeda motor tersebut dan menggunakan senter dari Handphone milik Terdakwa sebagai penerangan yang kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa sampai ke belakang rumah Terdakwa dan menyimpannya;

- Bahwa pada saat Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dan menggunakan senter dari Handphone milik Terdakwa sebagai penerangan, Saksi Zunafri Pgl. Epi yang akan kembali ke tempat sepeda motor terparkir melihat cahaya tersebut dan mengikutinya tetapi kehilangan jejak;

- Bahwa sepeda motor milik Saksi Noval Gustiawan kemudian dibawa dan disimpan oleh Terdakwa di belakang rumah Terdakwa dan pada pukul 08.00 WIB Terdakwa sempat menggunakannya untuk membeli rokok kemudian Terdakwa simpan kembali di belakang rumah Terdakwa;

- Bahwa sepeda motor milik Saksi Noval Gustiawan Pgl. Noval Terdakwa bongkar bodi dan joknya untuk Terdakwa nyalakan kunci kontaknya serta Terdakwa juga melepas Nomor Polisi yang terpasang pada sepeda motor tersebut;

- Bahwa Saksi Zunafri Pgl. Yang masih mencari keberadaan sepeda motor milik Saksi Noval Gustiawan Pgl. Noval pada pukul 12.00 WIB memberi kabar Saksi Noval Gustiawan Pgl. Noval bahwa sepeda motornya telah diambil orang;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Noval Gustiawan Pgl. Noval yang sedang berada di daerah Danguang-Danguang kemudian pulang, tidak lama kemudian Saksi Muhammad Daffa Pgl. Daffa yang telah memberi kabar di sosial media dan menyampaikan informasi kehilangan sepeda motor kepada masyarakat mendapatkan kabar dari masyarakat bahwa sepeda motor milik Saksi Noval Gustiawan Pgl. Noval berada di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Noval Gustiawan Pgl. Noval yang telah pulang bersama dengan Saksi Zunafri Pgl. Epi dan Saksi Muhammad Daffa Pgl. Daffa berangkat menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Noval Gustiawan Pgl. Noval, Saksi Zunafri Pgl. Epi dan Saksi Muhammad Daffa Pgl. Daffa sampai ke rumah Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa yang pada saat itu tidak ada dan melihat sepeda motor milik Saksi Noval Gustiawan Pgl. Noval ada di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa pada Saksi Noval Gustiawan Pgl. Noval, Saksi Zunafri Pgl. Epi dan Saksi Muhammad Daffa Pgl. Daffa saksi ke rumah Terdakwa saat itu sedang ada keramaian acara khitanan keponakan Terdakwa dan kemudian Saksi Noval Gustiawan Pgl. Noval, Saksi Zunafri Pgl. Epi dan Saksi Muhammad Daffa Pgl. Daffa bertanya kepada keluarga Terdakwa, kemudian Terdakwa ada dan Terdakwa menyampaikan mengambil sepeda motor orang yang sedang berpacaran;
- Bahwa kondisi sepeda motor pada saat di rumah Terdakwa sudah dibongkar bodi dan jok serta tidak ada terpasang plat nomor namun Saksi Noval Gustiawan Pgl. Noval mengetahui ciri khusus sepeda motor miliknya dan kemudian memeriksa nomor rangka dan nomor mesin yang ternyata benar sepeda motor adalah milik Saksi Noval Gustiawan Pgl. Noval;
- Bahwa Saksi Noval Gustiawan Pgl. Noval kemudian meminta kerugian kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena kondisi sepeda motor yang tidak utuh dan ada kerusakan tetapi Terdakwa tidak mau menggantinya dan Terdakwa juga tidak ada mengakui perbuatannya;
- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengakui perbuatannya kemudian Saksi Noval Gustiawan Pgl. Noval, Saksi Zunafri Pgl. Epi dan Saksi Muhammad Daffa Pgl. Daffa melaporkan peristiwa tersebut ke kantor polisi dan di kantor polisi Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada Saksi Noval Gustiawan Pgl. Noval;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Noval Gustiawan Pgl. Noval mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa seluruh barang bukti yang diperlihatkan oleh di persidangan telah dibenarkan seluruhnya oleh Para Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin mengambil barang milik Saksi Noval Gustiawan Pgl. Noval;
- Bahwa sepeda motor tersebut akan digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya juga pernah dihukum karena perkara pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur 'barang siapa'

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'barang siapa' adalah subjek hukum yang saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa dan diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaan identitasnya orang bernama Feri Fadly Pgl. Fadly Bin Anwar Rusli adalah sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan tentang orang yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dapat atau tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan. Oleh karena itu terkait dengan unsur 'barang siapa', Majelis Hakim berpendapat bahwa hanya perlu

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuktikan sebatas apakah Terdakwa memang merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan, sehingga dengan demikian unsur 'barang siapa' telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur 'Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum';

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'mengambil' adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain sehingga barang menjadi di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya, tetapi tidak perlu disertai akibat dilepaskan dari kekuasaan pemilik;

Menimbang, bahwa 'barang sesuatu' dapat diartikan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Lebih jauh, barang dapat pula diartikan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain' menunjukkan tentang status kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku pada unsur sebelumnya. Dalam unsur ini, barang yang diambil tidak harus barang milik orang lain secara keseluruhan, tetapi dapat juga barang yang diambilnya tersebut sebagian milik orang lain dan bagian lainnya milik pelaku, atau setidaknya tidaknya bukan milik pelaku tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'dengan maksud untuk dimiliki' adalah pelaku tindak pidana memiliki kehendak, keinginan atau tujuan untuk memiliki barang yang diambilnya dalam pengertian memperoleh penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, mengubahnya dan sebagainya. Namun demikian, maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat digunakan, kejahatan pencurian telah selesai dengan selesainya perbuatan mengambil barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 'secara melawan hukum' adalah perbuatan dilakukan dengan tanpa hak atau atas kekuasaan sendiri dari pelaku tindak pidana, yang mana pelaku tindak pidana tersebut harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 sekira pukul 01.30 WIB Saksi Zunafri Pgl. Epi yang merupakan mertua dari Saksi Noval Gustiawan Pgl. Noval meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Fino dengan nomor polisi BA 4009 LF beserta kunci kontak milik Saksi Noval Gustiawan Pgl. Noval untuk melihat ternak kerbau milik Saksi Zunafri Pgl. Epi di daerah Pelabuhan Pasir yang berada di Sungai Durian RT 001 RW 001, Kelurahan Sungai Durian, Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, Kota Payakumbuh;

Menimbang, bahwa Saksi Zunafri Pgl. Epi kemudian membawa sepeda motor milik Saksi Noval Gustiawan Pgl. Noval ke tempat tersebut dan memarkirkannya di bawah pohon coklat dengan mematikan mesin sepeda motor dan tidak mengunci setang sepeda motor tersebut dan kunci kontak dibawa oleh Saksi Zunafri Pgl. Epi yang kemudian berjalan kaki ke tempat ternak kerbau yang tidak bisa dijangkau dengan sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa hari Selasa, tanggal 10 September 2024 sekira pukul 01.30 WIB pada datang ke Pelabuhan Pasir yang berada di Sungai Durian RT 001 RW 001, Kelurahan Sungai Durian, Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, Kota Payakumbuh untuk mencari durian melihat sepeda motor milik Saksi Noval Gustiawan Pgl. Noval yang sebelumnya dibawa oleh Saksi Zunafri Pgl. Epi terparkir di bawah pohon coklat dengan kondisi mesin mati dan tidak terkunci setang, selanjutnya Terdakwa menunggu pemilik sepeda motor tersebut sampai sekitar 10 (sepuluh) menit tetapi tidak ada orang yang datang, Terdakwa mengira sepeda motor adalah milik orang yang sedang berpacaran kemudian mendorong sepeda motor tersebut dan menggunakan senter dari Handphone milik Terdakwa sebagai penerangan yang kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa sampai ke belakang rumah Terdakwa dan menyimpannya;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dan menggunakan senter dari Handphone milik Terdakwa sebagai penerangan, Saksi Zunafri Pgl. Epi yang akan kembali ke tempat sepeda motor terparkir melihat cahaya tersebut dan mengikutinya tetapi kehilangan jejak, sepeda motor milik Saksi Noval Gustiawan kemudian dibawa dan disimpan oleh Terdakwa di belakang rumah Terdakwa dan pada pukul 08.00 WIB Terdakwa sempat memnggunakannya untuk membeli rokok kemudian Terdakwa simpan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali di belakang rumah Terdakwa, selanjutnya sepeda motor milik Saksi Noval Gustiawan Pgl. Noval Terdakwa bongkar bodi dan joknya untuk Terdakwa nyalakan kunci kontaknya agar bisa digunakan oleh Terdakwa serta Terdakwa juga melepas nomor polisi yang terpasang pada sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Zunafri Pgl. Yang masih mencari keberadaan sepeda motor milik Saksi Noval Gustiawan Pgl. Noval pada pukul 12.00 WIB memberi kabar Saksi Noval Gustiawan Pgl. Noval bahwa sepeda motornya telah diambil orang, kemudian Saksi Noval Gustiawan Pgl. Noval yang sedang berada di daerah Danguang-Danguang kemudian pulang, tidak lama kemudian Saksi Muhammad Daffa Pgl. Daffa yang telah memberi kabar di sosial media dan menyampaikan informasi kehilangan sepeda motor kepada masyarakat mendapatkan kabar dari masyarakat bahwa sepeda motor milik Saksi Noval Gustiawan Pgl. Noval berada di belakang rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi Noval Gustiawan Pgl. Noval yang telah pulang bersama dengan Saksi Zunafri Pgl. Epi dan Saksi Muhammad Daffa Pgl. Daffa berangkat menuju ke rumah Terdakwa dan sampai ke rumah Terdakwa menanyakan keberadaan Terdakwa yang pada saat itu tidak ada dan melihat sepeda motor milik Saksi Noval Gustiawan Pgl. Noval ada di belakang rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada Saksi Noval Gustiawan Pgl. Noval, Saksi Zunafri Pgl. Epi dan Saksi Muhammad Daffa Pgl. Daffa saksi ke rumah Terdakwa saat itu sedang ada keramaian acara khitanan keponakan Terdakwa dan kemudian Saksi Noval Gustiawan Pgl. Noval, Saksi Zunafri Pgl. Epi dan Saksi Muhammad Daffa Pgl. Daffa bertanya kepada keluarga Terdakwa, kemudian Terdakwa ada dan Terdakwa menyampaikan mengambil sepeda motor orang yang sedang berpacaran, pada saat itu kondisi sepeda motor di rumah Terdakwa sudah dibongkar bodi dan jok serta tidak ada terpasang plat nomor namun Saksi Noval Gustiawan Pgl. Noval mengetahui ciri khusus sepeda motor miliknya dan kemudian memeriksa nomor rangka dan nomor mesin yang ternyata benar sepeda motor adalah milik Saksi Noval Gustiawan Pgl. Noval;

Menimbang, bahwa Saksi Noval Gustiawan Pgl. Noval yang telah mengetahui kondisi sepeda motornya tidak utuh dan terdapat kerusakan kemudian meminta kerugian kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena kondisi sepeda motor yang tidak utuh dan ada kerusakan tetapi Terdakwa tidak mau menggantinya dan Terdakwa juga tidak ada mengakui perbuatannya, oleh karena Terdakwa tidak mengakui perbuatannya kemudian Saksi Noval Gustiawan Pgl. Noval, Saksi Zunafri Pgl. Epi dan Saksi

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Daffa Pgl. Daffa melaporkan peristiwa tersebut ke kantor polisi dan di kantor polisi Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Noval Gustiawan Pgl. Noval mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Bahwa seluruh barang bukti yang diperlihatkan oleh di persidangan telah dibenarkan seluruhnya oleh Para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin mengambil barang milik Saksi Noval Gustiawan Pgl. Noval dan sepeda motor tersebut akan digunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan, Terdakwa telah nyata memiliki kehendak, keinginan atau tujuan untuk memiliki barang yang diambilnya yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Fino dengan nomor polisi BA 4009 LF milik Saksi Noval Gustiawan Pgl. Noval yang akan digunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Fino dengan nomor polisi BA 4009 LF dengan nomor rangka MH31YD005FJ151311 Nomor mesin:1YD151312, 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor merek Yamaha Fino dengan nomor polisi BA 4009 LF dengan nomor rangka MH31YD005FJ151311 Nomor mesin:1YD151312, dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merek Yamaha Fino dengan nomor polisi BA 4009 LF dengan nomor rangka: MH31YD005FJ151311 nomor mesin: 1YD151312 berdasarkan fakta di persidangan adalah barang milik Saksi Noval Gustiawan Pgl. Noval, maka ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Noval Gustiawan Pgl. Noval;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y12 warna hitam, berdasarkan fakta di persidangan barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa dengan menggunakan lampu senter yang ada pada Handphone tersebut sebagai penerangan untuk membawa sepeda motor milik Saksi Noval Gustiawan Pgl. Noval, Majelis Hakim berpendapat dengan ada atau tidak adanya alat bantu penerangan itu Terdakwa tetaplah bisa mengambil sepeda motor milik Saksi Noval Gustiawan Pgl. Noval dan barang bukti Handphone milik Terdakwa tersebut tidaklah digunakan sebagaimana fungsi utamanya sebagai media atau alat untuk komunikasi sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi Saksi Noval Gustiawan Pgl. Noval;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Feri Fadly Pgl. Fadly Bin Anwar Rusli** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 'tindak pidana pencurian' sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Fino dengan nomor polisi BA 4009 LF dengan nomor rangka MH31YD005FJ151311 Nomor mesin 1YD151312;
 - 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor merek Yamaha Fino dengan nomor polisi BA 4009 LF dengan nomor rangka MH31YD005FJ151311 Nomor mesin 1YD151312; dan
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merek Yamaha Fino dengan nomor polisi BA 4009 LF dengan nomor rangka MH31YD005FJ151311 nomor mesin 1YD151312;

Dikembalikan kepada Saksi Noval Gustiawan Pgl. Noval;

- 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y12 warna hitam,

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025, oleh kami, Dr. Alfin Irfanda, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sonya Monica, S.H., M.H. dan Yonatan Iskandar Chandra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didi Yunaldi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Yeni Firma Suryani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Pyh



Sonya Monica, S.H., M.H.

Dr. Alfin Irfanda, S.H., M.H.

Yonatan Iskandar Chandra, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Didi Yunaldi